



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK METER AIR
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia dari penggunaan meter air, menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kinerja industri meter air, dan telah ditetapkan pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk meter air secara wajib;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/1/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib sudah tidak sesuai dengan perkembangan standar nasional Indonesia produk meter air dan kebijakan standardisasi industri sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Meter Air Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK
METER AIR SECARA WAJIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Meter air adalah alat untuk mengukur banyaknya aliran air secara terus menerus melalui sistem kerja peralatan yang dilengkapi dengan unit sensor, unit penghitung, dan unit indikator untuk menyatakan volume air yang lewat dengan ukuran diameter nominal lubang masuk air maksimum 50 mm (lima puluh milimeter).
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Meter Air dan berkedudukan di Indonesia.
5. Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Meter Air dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi Meter Air sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib.
8. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.

9. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
10. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
11. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
12. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
13. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
14. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
15. Surveilans adalah pengulangan sistematis penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
16. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang industri.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
18. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
19. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
20. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Meter Air.

BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI 2547:2024 untuk Meter Air secara wajib.
- (2) Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor pos tarif/ *harmonized system ex.* 9028.20.20.
- (3) Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang diedarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan bagi Meter Air yang:
 - a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 - b. digunakan sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Sertifikat SNI; dan/atau
 - c. digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh) buah untuk masing-masing ukuran.
- (2) Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak boleh untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
- (3) Barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat digunakan sebagai tes pasar.

Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengecualian terhadap Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan dokumen berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengecualian terhadap Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga atau Perusahaan Industri yang akan melaksanakan riset dan pengembangan atau perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Meter Air di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.
- (4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
- (5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB III PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (2) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. audit proses produksi dan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2015; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.

Pasal 7

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh LSPro.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
 - b. Laboratorium Uji di luar negeri.

- (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
 - b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal:
 - a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun telah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau
 - b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 namun jumlahnya belum memadai,Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sejenis.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Meter Air paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 9

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri.
- (2) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memiliki maksimal 2 (dua) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (3) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dicantumkan 1 (satu) merek.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai dengan lingkup KBLI 26511 dan/atau KBLI 26512;
 - b. memiliki merek sendiri untuk produk Meter Air kelas 9 (sembilan);
 - c. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 - d. memiliki akun SIINas;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang memproduksi meter air mekanik harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki dan menggunakan fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 1. fasilitas injeksi plastik beserta cetakannya;
 2. fasilitas permesinan;
 3. fasilitas perakitan; dan
 4. fasilitas penandaan;
 - b. memiliki dan menggunakan fasilitas pengujian paling sedikit berupa:
 1. peralatan uji akurasi (*test bench*);
 2. peralatan uji kebocoran badan meter air;
 3. peralatan uji dimensi; dan
 4. peralatan uji tekanan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri yang memproduksi meter air elektronik harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 1. fasilitas injeksi plastik beserta cetakannya;
 2. fasilitas permesinan;
 3. fasilitas penyolderan;
 4. fasilitas proteksi kedap air dan debu IP68 (*potting*);
 5. fasilitas pemrograman;
 6. fasilitas perakitan; dan
 7. fasilitas penandaan;
 - b. memiliki fasilitas pengujian paling sedikit berupa:
 1. peralatan uji akurasi (*test bench*);
 2. peralatan uji kebocoran badan meter air;
 3. peralatan uji dimensi;
 4. peralatan uji gangguan dalam pasokan baterai; dan
 5. peralatan uji tekanan;
- (4) Dalam hal Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bahan baku kuningan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Perusahaan Industri harus:
 - a. memiliki fasilitas pengecoran; atau
 - b. melakukan kerja sama dengan industri pengecoran di dalam negeri.

Pasal 11

- (1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha industri Meter Air;
 - b. memiliki merek sendiri untuk produk Meter Air kelas 9 (sembilan);
 - c. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; dan
 - d. memiliki Perwakilan Resmi.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang memproduksi meter air mekanik harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 1. fasilitas injeksi plastik beserta cetakannya;
 2. fasilitas permesinan;
 3. fasilitas perakitan; dan
 4. fasilitas penandaan;
 - b. memiliki fasilitas pengujian paling sedikit berupa:
 1. peralatan uji akurasi (*test bench*);
 2. peralatan uji kebocoran badan meter air;
 3. peralatan uji dimensi ulir; dan
 4. peralatan uji tekanan;
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri yang memproduksi meter air elektronik harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 1. fasilitas injeksi plastik beserta cetakannya;
 2. fasilitas permesinan;
 3. fasilitas penyolderan;
 4. fasilitas proteksi kedap air dan debu IP68 (*potting*);
 5. fasilitas pemrograman;
 6. fasilitas perakitan; dan
 7. fasilitas penandaan
 - b. memiliki fasilitas pengujian paling sedikit berupa:
 1. peralatan uji akurasi (*test bench*);
 2. peralatan uji kebocoran badan meter air;
 3. peralatan uji dimensi ulir; dan
 4. peralatan uji tekanan
- (4) Dalam hal Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bahan baku kuningan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Produsen di Luar Negeri juga harus memiliki fasilitas pengecoran.
- (5) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan:
 - a. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek untuk produk Meter Air kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri;
 - c. memiliki gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;

- d. bertindak sebagai importir untuk Meter Air hasil produksi Produsen di Luar Negeri; dan
 - e. memiliki akun SIINas.
- (6) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
- a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri; atau
 - b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
 - 1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
 - 2. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; atau
 - 3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (7) Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 1 dan angka 2 harus:
- a. melakukan kegiatan usaha industri Meter Air; dan
 - b. memiliki saham di anak perusahaan.
- (8) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
- (9) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Sertifikat Standar Nasional Indonesia

Pasal 12

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI diajukan oleh:
- a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi, secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.

Pasal 13

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Meter Air kelas 9 (sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

- e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Meter Air dengan nomor KBLI 26511 dan/atau KBLI 26512;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Meter Air sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. informasi produk Meter Air yang mencakup merek, jenis Meter Air berupa mekanik atau elektronik, ukuran diameter nominal, dan nilai R;
 8. daftar dan foto fasilitas produksi;
 9. daftar dan foto peralatan uji;
 10. daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir;
 11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 13. struktur organisasi; dan
 14. proses bisnis.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri melakukan kerja sama dengan industri pengecoran di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf b, Perusahaan Industri juga harus mengunggah perjanjian kerja sama dengan industri pengecoran.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Meter Air, Perusahaan Industri dapat mengunggah surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagai pengganti salinan sertifikat sistem

manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 4.

- (5) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.

Pasal 14

- (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Meter Air kelas 9 (sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Meter Air atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Meter Air sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. informasi produk Meter Air yang mencakup merek, jenis Meter Air berupa mekanik atau elektronik, ukuran diameter nominal, dan nilai R;
 8. daftar dan foto fasilitas produksi;
 9. daftar dan foto peralatan uji;
 10. daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir;
 11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 13. struktur organisasi; dan

14. proses bisnis.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 13, dan angka 14 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
 - a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha;
 - c. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. perjanjian lisensi merek untuk produk Meter Air kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Meter Air kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f. bukti kepemilikan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (6) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan berusaha.

Pasal 15

Sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e angka 4 dan Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 4 harus diterbitkan oleh:

- a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
- b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

Pasal 16

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.

Pasal 18

- (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPPro.
- (2) Dalam hal LSPPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPPro.

Pasal 19

- (1) Dalam hal LSPro telah selesai melakukan penilaian kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
 - b. skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
 - c. nama auditor;
 - d. nama petugas pengambil contoh;
 - e. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian;
 - f. uraian produk Meter Air yang mencakup merek, jenis Meter Air berupa mekanik atau elektronik, ukuran diameter nominal, dan nilai R;
 - g. Laboratorium Uji yang digunakan;
 - h. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
 - i. laporan hasil uji yang meliputi:
 1. nomor dan judul SNI;
 2. tanggal penerimaan contoh uji;
 3. tanggal pelaksanaan pengujian;
 4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 5. hasil uji.

Pasal 20

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
- (6) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 21

- (1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (2) Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian

yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.

- (3) Dalam hal:
- a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,
- Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

Pasal 22

- (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berupa tanda elektronik.
- (2) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyampaikan sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan
 - b. mengunggah sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIINas.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan informasi:
 - a. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 - b. alamat pabrik;
 - c. merek;
 - d. uraian Meter Air yang mencakup merek, jenis Meter Air berupa mekanik atau elektronik, ukuran diameter nominal, dan nilai R
 - e. nomor dan judul SNI;
 - f. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
 - g. masa berlaku Sertifikat SNI.

- (5) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sertifikat SNI untuk Meter Air asal impor juga harus mencantumkan nama dan alamat Perwakilan Resmi dan alamat gudang Perwakilan Resmi.

Pasal 24

- (1) Tata cara memperoleh Sertifikat SNI mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Meter Air.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia

Pasal 25

- (1) Meter Air yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik.
- (2) Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT SNI.

Pasal 26

- (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Perwakilan Resmi.
- (2) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1) Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan

- b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 - 1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
 - 2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
- (4) Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 28

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan; dan
 - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Meter Air.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, tim melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
- (2) Dalam hal ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung,tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- (4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.

Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
- (2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
 - a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
 - b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
- (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tautan elektronik yang berisi:
 - a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk; dan
 - c. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.
- (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 32

Tata cara pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SPPT SNI.

Pasal 33

- (1) Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Meter Air.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Surveilen

Pasal 34

- (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib melakukan Surveilen.
- (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.
- (3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
 - a. pengaduan dari orang perseorangan, masyarakat, instansi, dan/atau lembaga; atau
 - b. instruksi dari Menteri.
- (5) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.

Pasal 35

- (1) LSPro melaporkan hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. tanggal pelaksanaan Surveilen;
 - b. nama auditor;
 - c. nama petugas pengambil contoh;
 - d. hasil pelaksanaan Surveilen; dan
 - e. nomor dan tanggal laporan hasil uji.
- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus.
- (4) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara khusus, Kepala Badan membentuk tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di lingkungan Badan; dan
 - b. PPSI.
- (7) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPro; dan
 - b. memastikan proses Surveilen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (8) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri dan tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada LSPro untuk memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Kepala Badan memerintahkan LSPro untuk membekukan Sertifikat SNI.

Pasal 37

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilen.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 38

LSPro yang tidak melakukan Surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu pada saat pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI, LSPro pada saat pelaksanaan Surveilen kedua harus memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki:
 - a. sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek; dan/atau
 - b. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Apabila pada saat Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, LSPro mencabut Sertifikat SNI.

Pasal 40

- (1) Tata cara pelaksanaan Surveilen mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Meter Air.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 41

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a yang memproduksi dan mengedarkan Meter Air dengan mereknya sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil produksi Meter Air sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b yang mengedarkan Meter Air dengan menggunakan merek milik Produsen di Luar Negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu produk Meter Air sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB V TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN

Pasal 42

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

- (3) Pada laman SIINas, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian berupa:
 1. nomor pos tarif/*harmonized system*;
 2. uraian barang;
 3. spesifikasi barang;
 4. nomor SNI;
 5. kegunaan atau keperluan; dan
 6. pelabuhan tujuan, untuk barang asal impor.
 - b. memilih lembaga yang akan melakukan sertifikasi dan pengujian produk Meter Air; dan
 - c. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha; dan
 4. surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa Meter Air yang diajukan pengecualiannya memiliki standar, ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diberlakukan secara wajib.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LSPro.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan permohonan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) melakukan penilaian terhadap:
 - a. kesesuaian formulir isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga menunjuk personel lembaga yang memiliki kompetensi produk Meter Air.

Pasal 45

- (1) Dalam hal penilaian telah dilaksanakan, lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) menyusun hasil penilaian.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan penilaian;
 - b. nama personel penilai;
 - c. hasil pemeriksaan data dan dokumen;
 - d. nomor pos tarif/*harmonized system*;
 - e. uraian barang;

- f. spesifikasi barang; dan
- g. rekomendasi hasil penilaian.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g menyatakan:
 - a. permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib sesuai; atau
 - b. permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib tidak sesuai.
- (4) Lembaga menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kesesuaian proses penilaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Meter Air.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian disampaikan oleh lembag secara lengkap dan sesuai.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil penilaian telah lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib.

Pasal 47

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian, Direktur Jenderal meminta lembaga untuk memberikan klarifikasi.
- (2) Permintaan Direktur Jenderal kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga harus memberikan klarifikasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas klarifikasi oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan:
 - a. proses penilaian telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. lembaga telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,

Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib.

- (6) Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan lembaga:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib.

Pasal 48

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan surat keterangan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (5) kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan untuk menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 49

- (1) Surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. bidang usaha;
 - c. alamat Pelaku Usaha;
 - d. nomor pos tarif;
 - e. uraian barang; dan
 - f. spesifikasi barang.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 50

Tata cara penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Meter Air yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya.
- (2) Pemasukan Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis.

- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam hal masa berlaku Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI telah berakhir, Meter Air yang telah diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga ke pengguna akhir apabila:

- a. telah diproduksi pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil produksi dalam negeri;
- b. telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil impor; dan
- c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka:

- a. kegiatan penilaian kesesuaian oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI, atau
- b. kegiatan pemeriksaan oleh lembaga dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian SNI.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI untuk Meter Air yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/1/2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.

- (2) Sertifikat produk penggunaan tanda SNI untuk Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 57

- (1) Meter Air yang telah dibubuhi Tanda SNI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/1/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib, dikecualikan dari kewajiban pembubuhan tanda elektronik.
- (2) Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil produksi dalam negeri dan telah diproduksi paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
- (3) Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil impor dan telah menyelesaikan kewajiban pabeian paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir.

Pasal 58

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan pertimbangan teknis sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/1/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151); dan
- b. Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/1/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Spesifikasi Meter Air Minum Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK METER AIR SECARA
WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK METER AIR

- A. Ruang Lingkup
Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib.
- B. Acuan Normatif
Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:
 - 1. SNI 2547:2024 untuk Meter Air; dan
 - 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri.
- C. Prosedur Sertifikasi
Prosedur Sertifikasi menggunakan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).

D. Tahapan Sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan tahapan:

No	Ketentuan	Uraian		
Tahap I: Seleksi				
1.	Permohonan	a.	Dilakukan secara elektronik melalui SIINas	
		b.	Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus:	
		Perusahaan Industri:		
		Perwakilan Resmi:		
		1) menginput data dengan mengisi formulir isian;		
		2) memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;		
		3) memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;		
		4) mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Meter Air kelas 9 (sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan		
		5) mengunggah dokumen pendukung lain berupa:		
	a)	surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a)	surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
	b)	salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b)	salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
	c)	perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Meter Air dengan nomor KBLI 25611 dan/atau KBLI 26512;	c)	perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Meter Air atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
	d)	sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;	d)	sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
	e)	surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan	e)	surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau

No	Ketentuan	Uraian	
		mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Meter Air sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	memindahtangankan produk Meter Air sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		f) diagram alir proses produksi;	f) diagram alir proses produksi;
		g) informasi produk Meter Air yang mencakup merek, jenis Meter Air berupa mekanik atau elektronik, ukuran diameter nominal, dan nilai R;	g) informasi produk Meter Air yang mencakup merek, jenis Meter Air berupa mekanik atau elektronik, ukuran diameter nominal, dan nilai R;
		h) daftar fasilitas produksi;	h) daftar fasilitas produksi;
		i) daftar peralatan uji;	i) daftar peralatan uji;
		j) daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir;	j) daftar pengendalian mutu produk mulai dari bahan baku sampai produk akhir;
		k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;	l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
		m) struktur organisasi; dan	m) struktur organisasi;
		n) proses bisnis.	n) proses bisnis; dan
			o) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa:
			i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
			ii. perizinan berusaha;
			iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

No	Ketentuan	Uraian	
			iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Meter Air kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
			v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Meter Air kelas 9 (sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
			vi. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
	c.	Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.	
	d.	Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.	
	e.	Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.	
	f.	Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.	
	g.	Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.	

No	Ketentuan	Uraian
		h. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro. Catatan: 1. Merek milik sendiri dibuktikan dengan: a. pemilik sertifikat merek sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; b. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); c. pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau d. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri). 2. Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, perjanjian lisensi merek sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf o) angka iv. dapat digantikan dengan: a. sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan b. bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik atau anak perusahaan dari Perwakilan Resmi. 3. Dalam hal Perusahaan Industri pada saat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI menggunakan: a. bukti pendaftaran merek; dan/atau b. surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua. 4. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen dimaksud pada angka 5) huruf b) dan huruf c) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. 5. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf f), huruf g), huruf i), huruf j), huruf k), huruf m), dan huruf n) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

No	Ketentuan	Uraian	
		6. Sertifikat sistem manajemen mutu harus diterbitkan oleh: a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; atau b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional. 7. Dalam hal pelaksanaan produksi Meter Air mekanik terdapat kerja sama dengan industri pengecoran di dalam negeri untuk melakukan proses pengecoran, terhadap proses tersebut harus dilakukan audit kesesuaian.	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya.	
3.	Durasi Audit	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal atau sertifikasi ulang 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari). b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal atau sertifikasi ulang 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Catatan: 1. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. 2. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. 3. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau petugas pengambil contoh (PPC) harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya. 4. Dalam hal pelaksanaan produksi Meter Air mekanik terdapat kerja sama dengan industri pengecoran untuk melakukan proses pengecoran, durasi audit dapat ditambah. 5. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi mengajukan permohonan sertifikasi lebih dari 1 (satu) jenis meter air (mekanik atau elektronik) secara bersamaan, durasi audit bertambah 2 (dua) <i>mandays</i>.	

No	Ketentuan	Uraian
4.	Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh	a. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; b. Merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. Lancar berbahasa Indonesia; d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; e. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan f. Terdaftar di LSPPro yang memberikan penugasan.
5.	Laboratorium Uji yang Digunakan	Laboratorium uji yang digunakan: a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau b. Laboratorium Uji di luar negeri. Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan: a. Telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Meter Air; dan b. Ditunjuk oleh Menteri. Catatan: Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Meter Air” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI untuk Meter Air. Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan: a. Telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional; b. Negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan pemerintah Republik Indonesia; dan c. Ditunjuk oleh Menteri. Petugas penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan: a. Petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya; b. Merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. Lancar berbahasa Indonesia; d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.
Tahap II: Determinasi		
1.		a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.

No	Ketentuan	Uraian
	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	b. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit kesesuaian).
		c. Melakukan tinjauan dokumen administrasi.
		d. Melakukan tinjauan dokumen terkait sistem manajemen mutu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu: 1) pedoman mutu; 2) rencana mutu; 3) diagram alir proses produksi; 4) laporan audit internal yang terakhir; 5) laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir; 6) struktur organisasi; 7) peta lokasi; 8) daftar fasilitas produksi; 9) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; 10) proses bisnis; dan 11) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir.
		e. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon;
		f. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi yang meliputi peralatan produksi minimal dan <i>quality control</i> yang dimiliki.
2.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1.
		b. Auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh petugas pengambil contoh (PPC) sesuai dengan SNI untuk Meter Air.
		c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Meter Air.
		d. Audit untuk proses produksi dan <i>quality control</i> (QC)/ <i>quality assurance</i> (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Meter Air.
3.	Lingkup yang di Audit	a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang/resertifikasi, audit sistem manajemen mutu dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi.
		b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu jenis produk Meter Air yang diajukan sertifikasi SNI.

No	Ketentuan	Uraian
		c. Audit proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit proses produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi; 2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) pengendalian proses produksi sesuai tahapan proses/parameter yang mengacu pada F dalam dokumen skema sertifikasi ini; 5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai. d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi, termasuk kapasitas produksi per jenis produk Meter Air untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
4.	Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan pada saat Audit	a. Pemeriksaan barang masuk. b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam huruf F masing-masing produk. c. Perusahaan Industri yang memproduksi meter air mekanik harus memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa: 1) fasilitas injeksi plastik beserta cetakannya; 2) fasilitas permesinan; 3) fasilitas perakitan; dan 4) fasilitas penandaan. d. Dalam hal Perusahaan Industri menggunakan bahan baku kuningan, Perusahaan Industri harus: 1) memiliki fasilitas pengecoran; atau 2) melakukan kerja sama dengan industri pengecoran di dalam negeri. e. Produsen di Luar Negeri yang memproduksi meter air mekanik harus memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa: 1) fasilitas injeksi plastik beserta cetakannya; 2) fasilitas permesinan; 3) fasilitas perakitan; dan

No	Ketentuan	Uraian
		4) fasilitas penandaan.
		f. Dalam hal Produsen di Luar Negeri menggunakan bahan baku kuningan, Produsen di Luar Negeri harus memiliki fasilitas pengecoran;
		g. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi meter air mekanik harus memiliki fasilitas pengujian paling sedikit berupa: 1) peralatan uji akurasi (<i>test bench</i>); 2) peralatan uji kebocoran badan meter air; 3) peralatan uji dimensi; dan 4) peralatan uji tekanan.
		h. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi meter air elektronik harus memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa: 1) fasilitas injeksi plastik beserta cetakannya; 2) fasilitas permesinan; 3) fasilitas penyolderan; 4) fasilitas proteksi kedap air dan debu IP68 (<i>potting</i>); 5) fasilitas pemrograman; 6) fasilitas perakitan; dan 7) fasilitas penandaan.
		i. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi meter air elektronik harus memiliki fasilitas pengujian paling sedikit berupa: 1) peralatan uji akurasi (<i>test bench</i>); 2) peralatan uji kebocoran badan meter air; 3) peralatan uji dimensi; 4) peralatan uji gangguan dalam pasokan baterai; dan 5) peralatan uji tekanan.
		j. Kalibrasi alat uji.
		k. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>).
		l. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>).
		m. Penandaan.
5.		a. Mayor apabila:

No	Ketentuan	Uraian
	Kategori Ketidaksesuaian	1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap produk Meter Air, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPRO dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
6.	Pengambilan Contoh	a. Petugas pengambil contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor. b. Contoh uji diambil oleh petugas pengambil contoh (PPC) dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan. c. Contoh uji diambil secara acak diakhir aliran produksi dan/atau gudang produksi. d. Contoh uji diambil sebanyak 6 (enam) contoh dari kelompok diameter nominal dan nilai R yang sama. e. Contoh uji yang diambil sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari 3 (tiga) untuk pengujian dan 3 (tiga) untuk arsip. f. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel. Keterangan: Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.
7.	Cara Pengujian	Cara pengujian sesuai dengan ketentuan SNI 2547:2024.
8.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai ketentuan SNI 2547:2024.
Tahap III: Tinjauan dan Keputusan		
1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Pengkaji (<i>reviewer</i>) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi terkait Meter Air. b. Pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji. c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI untuk Meter Air; d. Ketentuan untuk hasil uji:

No	Ketentuan	Uraian
		1) jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. 2) pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. 3) pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh parameter. 4) pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. 5) pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. 6) jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. Catatan: Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
2.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai dengan Prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Penerbitan Sertifikat SNI; atau b. Penolakan penerbitan Sertifikat SNI.
3.	Penerbitan Sertifikat SNI	a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas. b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat: 1) tanggal pelaksanaan audit kecukupan; 2) skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian; 3) nama auditor; 4) nama petugas pengambil contoh; 5) hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian; 6) uraian produk Meter Air yang mencakup merek, jenis Meter Air berupa mekanik atau elektronik, ukuran diameter nominal, dan nilai R; 7) Laboratorium Uji yang digunakan; 8) konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan 9) laporan hasil uji yang meliputi:

No	Ketentuan	Uraian
		a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan contoh uji; c) tanggal pelaksanaan pengujian; d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan e) hasil uji.
		c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
		d. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
		e. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
		f. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		g. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
		h. Dalam hal LSPro: 1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2) telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
		i. Dalam hal: 1) berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau 2) LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
		j. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
		k. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
		l. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.
		m. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.
		n. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik.
		o. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.

No	Ketentuan	Uraian	
		p. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:	
		Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di luar negeri
		1) nama dan alamat Perusahaan Industri	1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri;
		2) alamat pabrik;	2) alamat pabrik;
		3) merek;	3) nama dan alamat Perwakilan Resmi;
		4) jenis Meter Air berupa mekanik atau elektronik, ukuran diameter nominal, dan nilai R;	4) alamat gudang Perwakilan Resmi;
		5) nomor dan judul SNI;	5) merek;
		6) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan	6) jenis Meter Air berupa mekanik atau elektronik, ukuran diameter nominal, dan nilai R;
		7) masa berlaku Sertifikat SNI.	7) nomor dan judul SNI;
			8) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
	9) masa berlaku Sertifikat SNI.		
	q. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud hanya dapat memiliki maksimal 2 (dua) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi.		
	r. Dalam 1 (satu) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf q hanya dapat dicantumkan 1 (satu) merek.		
	s. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf q berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.		
	t. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.		
	u. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri.		
Tahap IV: Lisensi			
1.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	a.	Meter Air yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
		b.	Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
		c.	Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
		d.	Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: 1) menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan

No	Ketentuan	Uraian
		2) mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau b) untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
		e. Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya atau realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
		f. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
		g. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
		h. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
		1) Badan; dan 2) direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Meter Air.
		i. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
		1) pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan 2) penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
		j. Dalam hal ditemukan:
		1) ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau 2) ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
		k. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
		l. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.
		m. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
		1) tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf k; atau 2) tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,

No	Ketentuan	Uraian	
		Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.	
		n. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas.	
		o. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: 1) permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau 2) pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.	
		p. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.	
		q. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: 1) informasi Sertifikat SNI; 2) informasi produk; dan 3) jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.	
		r. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.	
		Tahap V: Surveilen	
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	a. LSPro harus memastikan bahwa: 1) persyaratan sertifikasi masih berlaku; 2) sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; dan 3) bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada Surveilen kedua.	
		b. Kegiatan Surveilen dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	
		Catatan: Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu sebagai pengganti sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal dan Surveilen satu, harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada Surveilen kedua.	
2.	Durasi Audit	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri

No	Ketentuan	Uraian	
		Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh	Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Catatan: 1. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. 2. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. 3. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau petugas pengambil contoh (PPC) harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya. 4. Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi mengajukan permohonan sertifikasi lebih dari 1 (satu) jenis meter air (mekanik atau elektronik) secara bersamaan, maka durasi audit bertambah 2 (dua) <i>mandays</i> .	
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan. b. Auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh petugas pengambil contoh (PPC) sesuai dengan SNI untuk Meter Air yang diajukan. c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Meter Air. d. Audit untuk proses produksi dan <i>quality control</i> (QC)/ <i>quality assurance</i> (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Meter Air. e. Auditor harus: 1) memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; 2) merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; 3) lancar berbahasa Indonesia; 4) memahami peraturan perundang-undangan terkait; dan 5) telah diregister oleh Menteri melaui SIINas.	
4.	Lingkup yang di Audit	a. Audit sistem manajemen mutu dilakukan pada elemen kritis sesuai proses; b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu jenis produk Meter Air sesuai produk yang diusulkan.	

No	Ketentuan	Uraian
		c. Proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; 2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf F dalam dokumen skema sertifikasi SNI untuk Meter Air ini. 5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai. d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi, termasuk kapasitas produksi produk Meter Air untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
5.	Titik kritis yang Perlu Diperhatikan pada saat Audit	a. Pemeriksaan barang masuk. b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam huruf F untuk masing-masing produk Meter Air. c. Perusahaan Industri yang memproduksi meter air mekanik harus memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa: 1) fasilitas injeksi plastik beserta cetakannya; 2) fasilitas permesinan; 3) fasilitas perakitan; dan 4) fasilitas penandaan. d. Dalam hal Perusahaan Industri menggunakan bahan baku kuningan, Perusahaan Industri harus: 1) memiliki fasilitas pengecoran; atau 2) melakukan kerja sama dengan industri pengecoran di dalam negeri. e. Produsen di Luar Negeri yang memproduksi meter air mekanik harus memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa: 1) fasilitas injeksi plastik beserta cetakannya; 2) fasilitas permesinan; 3) fasilitas perakitan; dan

No	Ketentuan	Uraian
		4) fasilitas penandaan.
		f. Dalam hal Produsen di Luar Negeri menggunakan bahan baku kuningan, Produsen di Luar Negeri harus memiliki fasilitas pengecoran.
		g. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi meter air mekanik harus memiliki fasilitas pengujian paling sedikit berupa: 1) peralatan uji akurasi (<i>test bench</i>); 2) peralatan uji kebocoran badan meter air; 3) peralatan uji dimensi; dan 4) peralatan uji tekanan.
		h. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi meter air elektronik harus memiliki fasilitas produksi paling sedikit berupa: 1) fasilitas injeksi plastik beserta cetakannya; 2) fasilitas permesinan; 3) fasilitas penyolderan; 4) fasilitas proteksi kedap air dan debu IP68 (<i>potting</i>); 5) fasilitas pemograman; 6) fasilitas perakitan; dan 7) fasilitas penandaan.
		i. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi meter air elektronik harus memiliki fasilitas pengujian paling sedikit berupa : 1) peralatan uji akurasi (<i>test bench</i>); 2) peralatan uji kebocoran badan meter air; 3) peralatan uji dimensi; 4) peralatan uji gangguan dalam pasokan baterai; dan 5) peralatan uji tekanan.
		j. Kalibrasi alat uji.
		k. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>).
		l. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>).
		m. Penandaan

No	Ketentuan	Uraian
6.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: 1) ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap produk Meter Air yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2) ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
		b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
7.	Pengambilan Contoh	a. Petugas pengambil contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor.
		b. Contoh uji diambil oleh petugas pengambil contoh dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan.
		c. Contoh uji diambil secara acak di akhir aliran produksi dan/atau gudang produksi.
		d. Contoh uji diambil sebanyak 6 (enam) contoh dari kelompok diameter nominal dan nilai R yang sama.
		e. Contoh uji yang diambil sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari 3 (tiga) untuk pengujian dan 3 (tiga) untuk arsip.
		f. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.
		Keterangan: Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan.
8.	Cara Pengujian	Cara pengujian sesuai dengan ketentuan SNI 2547:2024 kecuali pengujian daya tahan aliran kontinu dan daya tahan aliran diskontinu.
9.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai ketentuan SNI 2547:2024.
10.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Pengkaji (<i>reviewer</i>) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi terkait produk Meter Air;
		b. Pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji;
		c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan sertifikat SNI untuk Meter Air;

No	Ketentuan	Uraian
		d. Ketentuan untuk hasil uji: 1) jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. 2) pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. 3) pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh parameter. 4) pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. 5) pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. 6) jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. Catatan: Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.
11.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai dengan prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Sertifikat SNI dipertahankan; b. Sertifikat SNI dibekukan; atau c. Sertifikat SNI dicabut.

E. Penandaan

Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik

1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk produk Meter Air yang memenuhi ketentuan SNI 2547:2024.
2. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dibubuhkan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
3. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada setiap kemasan Meter Air dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta ditempat yang mudah dilihat dan dibaca;
 - b. dilakukan dengan cara *printing* pada setiap kemasan Meter Air; dan
 - c. tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping Tanda SNI.
4. Selain pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik, sebagaimana dimaksud pada angka 3, pada setiap kemasan Meter Air harus diberi penandaan yang memuat informasi paling sedikit berupa merek, nama produsen, tahun pembuatan.
5. Setiap produk Meter Air harus diberi penandaan yang memuat informasi paling sedikit berupa Tanda SNI, merek, nilai R, nilai Q3, tahun pembuatan, nomor seri, diameter nominal, arah aliran, dan huruf V atau H (sesuai posisi pengoperasian Meter Air jika hanya salah satu posisi).

F. Pengendalian Proses Produksi Meter Air

1. Pengendalian proses produksi meter air mekanik

No	Tahapan Proses/ Parameter	Alat Uji/ Metode	Persyaratan	Frekuesi	Rekaman
1	Injeksi plastik	Temperatur, waktu, penimbangan hasil injeksi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
2	Pengecoran	Komposisi kimia, temperatur	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
3	Permesinan	Dimensi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
4	Perakitan	Verifikasi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
5	Penandaan	Verifikasi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
Pengendalian mutu					
1	Dimensi	Peralatan uji dimensi	Sesuai SNI 2547:2024	Sesuai SOP Perusahaan	Formulir QC
2	Kebocoran badan meter air	Peralatan uji kebocoran	Sesuai SNI 2547:2024	Sesuai SOP Perusahaan	Formulir QC

3	Akurasi	Peralatan uji akurasi (<i>test bench</i>)	Sesuai SNI 2547:2024	Sesuai SOP Perusahaan	Formulir QC
4	Tekanan	Peralatan uji tekanan	Sesuai SNI 2547:2024	Sesuai SOP Perusahaan	Formulir QC

2. Pengendalian proses produksi meter air elektronik

No	Tahapan Proses/ Parameter	Alat Uji/ Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1	Injeksi plastik	Temperatur, waktu, penimbangan hasil injeksi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
2	Permesinan	Dimensi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
3	Penyolderan	Verifikasi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
4	Proteksi kedap air dan debu IP68 (<i>potting</i>)	Verifikasi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
5	Pemograman	Verifikasi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
6	Perakitan	Verifikasi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
7	Penandaan	Verifikasi	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
Pengendalian mutu					
1	Dimensi	Peralatan uji dimensi	Sesuai SNI 2547:2024	Sesuai SOP Perusahaan	Formulir QC
2	Kebocoran badan meter air	Peralatan uji kebocoran	Sesuai SNI 2547:2024	Sesuai SOP Perusahaan	Formulir QC
3	Akurasi	Peralatan uji akurasi (<i>test bench</i>)	Sesuai SNI 2547:2024	Sesuai SOP Perusahaan	Formulir QC
4	Tekanan	Peralatan uji tekanan	Sesuai SNI 2547:2024	Sesuai SOP Perusahaan	Formulir QC
5	Gangguan dalam Pasokan baterai	Peralatan uji gangguan dalam pasokan baterai	Sesuai SNI 2547:2024	Sesuai SOP Perusahaan	Formulir QC

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK METER AIR SECARA
WAJIB

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGECHUALIAN
PEMBERLAKUAN SNI UNTUK METER AIR SECARA WAJIB

A. Ruang Lingkup

Permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib digunakan bagi Meter Air yang sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI untuk Meter Air yang diberlakukan secara wajib.

B. Seleksi

1. Permohonan

1.1 Permohonan dilakukan secara elektronik melalui SIINas;

1.2 Pada laman SIINas, Pelaku Usaha harus:

- a. menginput data dengan mengisi formular isian berupa:
 - 1) nomor pos tarif/*harmonized system*;
 - 2) uraian barang;
 - 3) spesifikasi barang;
 - 4) nomor SNI;
 - 5) kegunaan atau keperluan; dan
 - 6) pelabuhan tujuan, untuk barang asal impor.
- b. memilih lembaga yang akan melakukan sertifikasi dan pengujian produk Meter Air; dan
- c. mengunggah dokumen berupa:
 - 1) surat permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha;
 - 2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - 3) perizinan berusaha; dan
 - 4) surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan bahwa Meter Air yang diajukan pengecualiannya memiliki standar, ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diberlakukan secara wajib.

2. Personel Pemeriksa

- a. memiliki kompetensi setara dengan auditor untuk produk Meter Air;
- b. memiliki kompetensi sebagai petugas pengambil contoh;
- c. merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- d. lancar berbahasa Indonesia;

- e. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - f. telah diregistrasi oleh Menteri sebagai auditor melalui SIINas; dan
 - g. terdaftar di lembaga yang memberikan penugasan.
3. Lembaga
- Lembaga yang akan melakukan sertifikasi dan pengujian di bidang industri Meter Air merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LSPro.
- C. Determinasi
- Penilaian
- 1.1. Dilakukan oleh lembaga apabila data yang diisi dan dokumen pada tahap seleksi telah lengkap.
 - 1.2. Lembaga melakukan penilaian terhadap:
 - a. kesesuaian formulir isian yang diisi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1.2 huruf a; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1.2 huruf c.
 - 1.3. Lembaga menugaskan personel pemeriksa untuk melakukan penilaian terhadap kebenaran data dan kesesuaian dokumen yang disampaikan oleh pemohon.
- D. Tinjauan dan Hasil Penilaian
- 1. Tinjauan terhadap permohonan
 - 1.1. Ketentuan penerimaan
 - a. Diameter nominal meter air > 50 mm; dan/atau
 - b. Kelas tekanan kerja maksimum (MAP) < 1 MPa.
 - 1.2. Ketentuan penolakan
 - c. Nilai R (Q_3/Q_1) untuk meter air mekanik selain 50, 100, dan 160;
 - d. Nilai R (Q_3/Q_1) untuk meter air elektronik di bawah 250;
 - e. Kelas temperatur selain T50;
 - f. Rasio debit maksimum terhadap debit nominal (Q_4/Q_3) selain 1,25; dan/atau
 - g. Rasio debit transisi terhadap debit minimum (Q_2/Q_1) selain 1,6.
- 1.3
- 2. Hasil Penilaian
 - 2.1. Dalam hal lembaga telah selesai melakukan penilaian, lembaga menyusun hasil penilaian.
 - 2.2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan penilaian;
 - b. nama personel penilai;
 - c. hasil pemeriksaan data dan dokumen;
 - d. nomor pos tarif/*harmonized system*;
 - e. uraian barang;
 - f. spesifikasi barang; dan
 - g. rekomendasi hasil penilaian.

- 2.3. Rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g menyatakan:
 - a. permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib sesuai; atau
 - b. permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib tidak sesuai.
- 2.4. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.1. disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.

E. Penerbitan Surat Keterangan

1. Evaluasi

- 1.1. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kesesuaian proses penilaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- 1.2. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1, Direktur Jenderal menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Meter Air.
- 1.3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian disampaikan oleh lembaga secara lengkap dan sesuai.
- 1.4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 menyatakan hasil penilaian telah lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib.
- 1.5. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 ditemukan adanya ketidaksesuaian, Direktur Jenderal meminta lembaga untuk memberikan klarifikasi.
- 1.6. Permintaan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 1.5 disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- 1.7. Lembaga harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- 1.8. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap klarifikasi oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1.7.
- 1.9. Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.8 menyatakan:
 - a. proses penilaian telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. lembaga telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib.
- 1.10. Dalam hal hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.8 menyatakan lembaga:

- a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1.7; atau
- b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,

Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib.

2. Keputusan

2.1. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.4 dan hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.9, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib.

2.2. Berdasarkan hasil evaluasi atas klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.10 Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Meter Air secara wajib.

2.3. Direktur Jenderal menyampaikan surat keterangan pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.

2.4. Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan untuk menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.

3. Surat Keterangan

3.1. Surat keterangan memuat informasi paling sedikit:

- a. nama Pelaku Usaha;
- b. bidang usaha;
- c. alamat Pelaku Usaha;
- d. nomor pos tarif;
- e. uraian barang; dan
- f. spesifikasi dan standar acuan produk yang dikecualikan.

3.2. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 berlaku untuk 1 (satu) tahun takwim.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA